



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1163, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Dharmasraya Prov. Sumbar
dengan Kab. Tebo Prov. Jambi. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Kabupaten Tebo, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Jambi serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

2. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
3. Kabupaten Dharmasraya adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
4. Kabupaten Tebo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar batas yang dipasang diantara pilar-pilar batas utama dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua daerah, atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang pilar batas antara.
8. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi

batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dimulai dari:

1. TK 0 dengan koordinat $1^{\circ} 08' 05.025''$ LS dan $101^{\circ} 53' 03.124''$ BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Hari sampai pada PABU-001 dengan koordinat $1^{\circ} 07' 59.100''$ LS dan $101^{\circ} 53' 08.500''$ BT yang terletak di Desa Kuamang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
2. PABU-001 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Hari sampai pada PABU 01 A - 2002 dengan koordinat $1^{\circ} 07' 49.800''$ LS dan $101^{\circ} 52' 59.580''$ BT yang terletak di Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan Desa Kuamang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
3. PABU 01 A - 2002 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Hari sampai pada PABU 02 A - 2002 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 48.840''$ LS dan $101^{\circ} 53' 02.520''$ BT yang terletak di Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan Desa Kuamang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

4. PABU 02 A - 2002 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Hari sampai pada PABU-002 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 46.700''$ LS dan $101^{\circ} 53' 02.700''$ BT yang terletak di Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan Desa Kuamang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
5. PABU-002 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Hari sampai pada PABU-003 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 33.900''$ LS dan $101^{\circ} 53' 11.000''$ BT yang terletak di Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan Desa Kuamang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
6. PABU-003 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Hari sampai pada PABU-03 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 27.612''$ LS dan $101^{\circ} 53' 29.983''$ BT yang terletak di Desa Kuamang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
7. PABU-03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Hari sampai pada PABU-004 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 11.600''$ LS dan $101^{\circ} 53' 08.600''$ BT yang terletak di Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan Desa Kuamang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
8. PABU-004 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Hari sampai pada PABU 06 A - 2002 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 48.540''$ LS dan $101^{\circ} 51' 55.140''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Kuamang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
9. PABU 06 A - 2002 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Hari sampai

- pada PBU 08 A - 2002 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 07.140''$ LS dan $101^{\circ} 50' 42.420''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Teluk Lancang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
10. PBU 08 A - 2002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-02 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 17.967''$ LS dan $101^{\circ} 50' 47.259''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Teluk Lancang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 11. PBU-02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 1 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 37.033''$ LS dan $101^{\circ} 50' 13.146''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 38.074''$ LS dan $101^{\circ} 49' 52.550''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 35.391''$ LS dan $101^{\circ} 49' 47.461''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 24.958''$ LS dan $101^{\circ} 49' 45.696''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Hari sampai pada TK 5 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 17.947''$ LS dan $101^{\circ} 49' 57.243''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 07-2005 dengan koordinat $1^{\circ} 04' 34.600''$ LS dan $101^{\circ} 49' 36.900''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 12. PBA 07-2005 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-01 dengan koordinat $1^{\circ} 03' 13.433''$ LS dan $101^{\circ} 49' 18.884''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Kuamang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 13. PBU-01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 06-2005 dengan koordinat $1^{\circ} 02' 18.100''$ LS dan $101^{\circ} 49' 32.300''$ BT yang terletak di Desa Tanjung Pucuk

- Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
14. PABA 06-2005 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK PP14 dengan koordinat $1^{\circ} 02' 08.400''$ LS dan $101^{\circ} 49' 23.900''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 15. TK PP14 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK PP13 dengan koordinat $1^{\circ} 01' 46.200''$ LS dan $101^{\circ} 49' 09.100''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 16. TK PP13 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK PP12A dengan koordinat $1^{\circ} 01' 33.100''$ LS dan $101^{\circ} 49' 11.400''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 17. TK PP12A selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK PP11 dengan koordinat $1^{\circ} 01' 23.100''$ LS dan $101^{\circ} 49' 11.900''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
 18. TK PP11 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK PP12B dengan koordinat $1^{\circ} 01' 11.900''$ LS dan $101^{\circ} 49' 11.400''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi

Jambi;

19. TK PP12B selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK PP10 dengan koordinat $1^{\circ} 01' 03.700''$ LS dan $101^{\circ} 49' 17.800''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
20. TK PP10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK PP9 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 47.800''$ LS dan $101^{\circ} 49' 13.900''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
21. TK PP9 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA 05-2005 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 26.500''$ LS dan $101^{\circ} 49' 23.600''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
22. PBA 05-2005 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK PP8 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 26.100''$ LS dan $101^{\circ} 49' 23.200''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
23. TK PP8 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK PP7 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 10.700''$ LS dan $101^{\circ} 49' 06.100''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

24. TK PP7 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK PP6 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 05.600''$ LS dan $101^{\circ} 48' 54.700''$ BT yang terletak pada batas Nagari Sopian Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
25. TK PP6 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK PP5 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 53.100''$ LS dan $101^{\circ} 48' 59.000''$ BT yang ditandai dengan PABA 04-2005 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 52.700''$ LS dan $101^{\circ} 49' 02.400''$ BT yang terletak di Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Nagari Sopian Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
26. TK PP 5 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 34.718''$ LS dan $101^{\circ} 49' 03.620''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBA 03-2005 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 34.800''$ LS dan $101^{\circ} 49' 06.500''$ BT yang terletak di Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Nagari Sopian Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
27. PBA 03-2005 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 7 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 30.326''$ LS dan $101^{\circ} 49' 15.724''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 8 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 00.289''$ LS dan $101^{\circ} 49' 15.665''$ BT yang ditandai dengan PABA 02-2005 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 02.000''$ LS dan $101^{\circ} 49' 18.900''$ BT yang terletak di Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Nagari Sopian Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
28. TK 8 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK PP1 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 47.100''$ LS dan $101^{\circ} 49' 21.900''$ BT yang ditandai dengan PABA 01-2005 dengan

- koordinat 0° 58' 49.800" LS dan 101° 49' 22.600" BT yang terletak di Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Nagari Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat; dan
29. TK PP1 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 174 dengan koordinat 0° 58' 39.400" LS dan 101° 49' 24.900" BT yang merupakan pertigaan batas batas Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Pasal 3

Posisi PBU/PBA/PABU/PABA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, kecamatan, dan/atau sebutan lainnya.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA